



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 60  
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN  
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa dalam mengurangi ketimpangan keuangan antar desa dan percepatan pembangunan desa maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah sumber pendapatan desa melalui Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga Tahun 2012, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

28. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 1 pada Nomor 9 diubah menjadi :*
  9. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk uang yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
2. *Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi:*
  - (2) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
3. *Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah menjadi:*
  - (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa bertujuan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota dan Desa, untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang tidak tersedia alokasi dananya dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah;
4. *Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, menjadi ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :*
  - (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat menjadi :
  - (7) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
    - a. Kegiatan non fisik dan pengadaan dilakukan dengan ketentuan :
      1. Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan bahwa bantuan keuangan dimaksud dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota.
      2. Permohonan pencairan dana dimaksud dari Kepala Daerah untuk di transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
      3. Kwitansi tanda terima atas dana dimaksud.
    - b. Kegiatan fisik dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
      1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah disampaikannya surat pernyataan Kepala Daerah bahwa bantuan keuangan dimaksud sudah dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota.
      2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen) serta melampirkan kwitansi Dana Bantuan Tahap I.
      3. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100% (seratus persen) serta melampirkan kwitansi Dana Bantuan Tahap II.
      4. Kwitansi penerimaan Dana Bantuan Tahap III disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - (8) Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ditransfer ke rekening Pemerintah Desa setelah pihak SKPD terkait menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - (9) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri :
    - a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Desa dari Provinsi Sumatera Utara;
    - b. APBD Desa yang telah diundangkan;
    - c. nomor rekening Bank penerima;

- d. fakta integritas dari Pemerintah Desa bahwa Bantuan Keuangan tersebut dipergunakan sesuai dengan yang di anggarkan dalam APBDesa;
- e. kwitansi tanda terima.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Juli 2012

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

*dto*

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,**



**NURDIN LUBIS**